

REVISI ANGGARAN (PMK 199/PMK.02/2021)


Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan



- Latar Belakang
- ıı Ketentuan Baru
- III Pengalihan Kewenangan
- IV Penyempurnaan Ketentuan

LATAR BELAKANG





Latar Belakang Penyusunan PMK 199/PMK.02/2021

PENYESUAIAN KETENTUAN REVISI ANGGARAN DENGAN:

01

Amanat
Peraturan
Perundangundangan

02

Penerapan kebijakan terkini di Bidang Penganggaran 03

Arahan pimpinan dan masukan dari unit-unit terkait



Berlaku Long Lasting

Semula

ditetapkan setiap tahun, menyesuaikan pengaturan dalam UU APBN dan Perpres Rincian APBN.



Penyesuaian yang dilakukan dalam rangka berlaku long lasting:

Dasar mengingat

Dasar hukum/landasan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBN.

Penyebutan tahun

Semula : menyebut tahun secara langsung (misal: tahun 2020)

Menjadi : tahun anggaran sebelumnya, tahun anggaran berjalan

Penyesuaian rumusan

Pasal 35

Ketentuan revisi anggaran dalam UU APBN dan Perpres Rincian APBN, yaitu revisi anggaran kewenangan yang didelegasikan ke Pemerintah (tanpa persetujuan DPR) diatur sebagai berikut:

"Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat ditetapkan oleh Pemerintah tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN/Undang-Undang mengenai APBN - Perubahan Tahun Anggaran berkenaan."

F



Penyempurnaan Struktur


Berdasarkan hasil evaluasi atas PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, salah satu kendala dalam memahami peraturan dimaksud adalah struktur pengaturan.

Menjadi


Dilakukan pemisahan pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme, ketentuan, dan batas waktu sebagai berikut:

1	Ketentuan Umum	→ Bab I
	Neterituari Orrium	/ Dau i

- 2. Pemroses Revisi Anggaran → Bab II
- 3. Mekanisme → Bab III
- **4. Tema Revisi (ketentuan)** → Bab IV
- **5. Batas Waktu** → Bab V
- 6. Ketentuan Penutup → Bab VI
- **7. Pembagian kewenangan** → Lampiran I (tabel rincian)
- 8. Format Surat → Lampiran II



KETENTUAN BARU





Penandaan Tambahan Anggaran dari SP SABA 999.08

Pasal 8

Tambahan alokasi anggaran dari SP SABA 999.08 ke DIPA K/L ditandai dengan atribut pada level

KRO berupa "Penambahan dari SP SABA 999.08"



Dalam rangka mempermudah proses monitoring dan evaluasi tambahan anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 (on top)



Untuk menjaga agar tambahan anggaran (on top) tidak menjadi angka dasar (baseline)



Penandaan telah difasilitasi dalam aplikasi SAKTI (penambahan atribut pada level KRO)





Pengembalian Anggaran yang Bersumber dari SP SABA 999.08

Pasal 30

1. Dalam hal target dan sasaran telah tercapai, sisa anggaran dapat dikembalikan ke BA BUN dan/atau dimanfaatkan.

- 2. Dalam hal target dan sasaran tidak tercapai sebagian/seluruhnya karena adanya:
 - a. faktor eksternal;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang diputuskan paling rendah berupa rapat koordinasi antar menteri; dan/atau
 - c. force majeure/keadaan kahar.
 - alokasi anggaran yang tidak digunakan dapat dikembalikan ke BA BUN.



Pemblokiran Mandiri Oleh DJA

- Tindak lanjut automatic adjustment/refocussing;
- Pencantuman kewenangan DJA untuk dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga;

Pengaturan pada PMK 199/PMK.02/2021

Pasal 11

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Penyesuaian Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga secara mandiri tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga.

Catatan:

Mekanisme revisi anggaran reguler, didahului dengan penyampaian usulan revisi anggaran dari Kementerian/Lembaga.



Persyaratan Revisi: Rekomendasi (*Clearance*) Belanja TIK



Pasal 7, 12, dan 13

rekomendasi (*clearance*) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Kementerian/Lembaga bersangkutan mengajukan usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan belanja teknologi informasi komunikasi



Mekanisme Perhitungan Tambahan Pagu PNBP

Pasal 17



Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan kenaikan PNBP dari Kegiatan pelayanan atau kelebihan realisasi penerimaan dihitung maksimal sebesar selisih antara perkiraan kenaikan PNBP atau kelebihan realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan dikalikan dengan besaran persetujuan penggunaan PNBP.



Pergeseran Anggaran dari Belanja Pegawai Operasional

Pasal 28

Usulan pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai Operasional ke selain Belanja Pegawai Operasional, dilampiri surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- a. alokasi Belanja Pegawai Operasional pada tingkat K/L telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun;
- b. dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran K/L yang bersangkutan.



Dalam hal terjadi **pagu minus belanja pegawai, maka Satker memprioritaskan penyelesaiannya** melalui mekanisme revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional



Pergeseran Anggaran PC PEN untuk Kebutuhan Internal Satker ke Non-PC PEN




Berdasarkan PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, alokasi anggaran PC PEN tidak diperkenankan untuk direvisi/digeser ke anggaran non-PC PEN.



Pengaturan pada PMK 199/PMK.02/2021

- Alokasi anggaran untuk penanganan bencana non-alam (termasuk PC PEN) tidak diperkenankan untuk dilakukan pergeseran ke selain alokasi anggaran penanganan bencana non-alam.
- Anggaran yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam (pembelian masker, handsanitizer, dsb) dapat direvisi/digeser ke anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam

PENGALIHAN KEWENANGAN





Pergeseran Anggaran antar-KRO

Lampiran I

	URAIAN REVISI	KEWENANGAN					
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA		
	Pergeseran anggaran antar-KRO dalam 1 (satu) unit eselon I yang sama						

MENJADI

SEMULA

TID A LAN DEVICE		KEWENANGAN			
URAIAN REVISI	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	
Pergeseran anggaran antar-KRO antar-Satker antar-Kanwil DJPb		V			
Pergeseran anggaran antar-KRO dalam satu Satker dan/atau antar Satker			$\sqrt{}$		
dalam 1 (satu) Kanwil DJPb					



Revisi Anggaran terkait RO Prioritas Nasional

Lampiran I

Pasal 32

SEMULA

IIDAIAN DEWICI	KEWENANGAN					
URAIAN REVISI	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA		
Perubahan dan/atau pergeseran anggaran RO Prioritas Nasional	√				***	

MENJADI

TIDATAN DEWICT		KEW	ENANGAN	
URAIAN REVISI	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA
Penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber			\checkmark	
dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN atau PNBP termasuk				
PNBP BLU (Pagu Anggaran Berubah)				
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional dalam 1 (satu)			\checkmark	
unit eselon I				
Dit. PA = antar-Satker antar-Kanwil DJPB				
Kanwil DJPB = antar-Satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb				
KPA = dalam 1 (satu) Satker				



Pergeseran Anggaran terkait SBSN dalam 1 (satu) Satker

SEMULA Lampiran I

TIDATAN DEWICT	KEWENANGAN				
URAIAN REVISI	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	
Semua revisi anggaran terkait SBSN termasuk dalam 1 (satu) RO dan dalam 1	1				
(satu) Satker					

MENJADI

URAIAN REVISI		KEW	ENANGAN		4000
URAIAN REVISI	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	•
Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual SBSN yang dilakukan melalui					*
pekerjaan tambah (CCO) sesuai ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa					
(Pergeseran dalam 1 (satu) RO, 1 (satu) komponen, dan 1 (satu)					, e
kegiatan/proyek)					
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker					



Pemutakhiran Data Operasional Kegiatan

Revisi Peti

Petunjuk 💆

SEMULA

Lampiran I

Pasal 14

URAIAN REVISI		KEWENANGAN				
		DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA		
Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang						
menjadi kewenangan KPA					١	

MENJADI

URAIAN REVISI		KEWENANGAN			
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	
Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang				$\sqrt{}$	
menjadi kewenangan KPA					



Tunggakan PNBP BLU Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya

SEMULA


Lampiran I

	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	3
	Penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya untuk semua sumber dana	V				

MENJADI

URAIAN REVISI	KEWENANGAN				
	DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	KPA	
Penyelesaian tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PNBP BLU			~		

PENYEMPURNAAN KETENTUAN





Persyaratan Revisi ke DJA (BA K/L): Reviu APIP K/L

SEMULA	MENJADI Pasal 7
Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan:	Dalam hal usulan revisi berkaitan dengan:
1. Pagu Anggaran berubah,	1. revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
2. pergeseran anggaran antar-Program,	2. pergeseran anggaran antar-Program kecuali dalam
	rangka pemenuhan Belanja Operasional;
3. perubahan peruntukan pada level Program, dan/atau	dihapus
	3. revisi anggaran dalam rangka reorganisasi/restrukturisasi;
	dan/atau
4. usulan KRO/RO baru,	4. revisi anggaran dalam hal terdapat Kegiatan/KRO/RO
	baru,
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat	usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu disampaikan
Eselon I Kementerian Lembaga menyampaikan usulan	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat
Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk	Eselon I Kementerian/Lembaga kepada APIP K/L untuk
direviu atas kesesuaian dokumen pendukung dengan	dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen pendukung dengan
kaidah perencanaan dan penganggaran.	kaidah perencanaan dan penganggaran;



Persyaratan Revisi ke DJA (BA BUN): Reviu APIP K/L

SEMULA MENJADI Pasal 9 surat hasil reviu APIP K/L yang dituangkan dalam Laporan Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan: Hasil Reviu APIP (final) dalam hal Revisi Anggaran berkaitan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; dan/atau dengan perubahan dana BUN kecuali yang berasal dari Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yang pergeseran anggaran Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja memerlukan penelaahan, Lainnya (BA 999.08) dapat menggunakan Laporan Hasil Reviu usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu disampaikan KPA BUN APIP (final) saat proses pengusulan tambahan anggaran dari kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan pendukung dengan kaidah perencanaan dan penganggaran dan Belanja Lainnya (BA 999.08) dituangkan dalam laporan hasil reviu APIP K/L (final), kecuali yang berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SPP BA BUN 999.08) dapat menggunakan Laporan Hasil Reviu Final proses pengusulan tambahan anggaran dari Bagian saat Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)



Persyaratan Revisi: RKBMN Proposal

SEMULA	MENJADI	
DJA:	DJA:	Pasal 7
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal revisi berkaitan dengan RO berupa BMN baru yang akan dihasilkan	Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara al (RKBMN) dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan pengadaa	
Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:	Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:	Pasal 12
Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal usul revisi berkaitan dengan perubahan volume BMN	Perubahan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Marker (RKBMN) dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan perubahan yang menjadi objek perencanaan kebutuhan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume tercantum dalam RKBMN	benambahan BMN sesuai tuhan BMN,



Persyaratan Revisi: Proposal Terkait Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

SEMULA	MENJADI Pasal 7 Pasal 12		
DJA dan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:	DJA dan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:		
surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa bersedia <mark>dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan ak</mark>			
menerima barang/jasa yang diserahkan oleh 526 berupa barang yang akan diserahkan kepada			
Kementerian/Lembaga yang mengajukan usulan revisi masyarakat/Pemerintah Daerah dan pengalokasiannya			
dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan didasarkan pada usulan proposal, maka usulan Revisi			
barang/jasa yang akan diserahkan kepada	Anggaran dilengkapi dengan surat pernyataan dari		
masyarakat/Pemerintah Daerah Pejabat Eselon I yang menyatakan bahw			
	pengalokasian didukung proposal dari		
masyarakat/Pemerintah Daerah penerima barang yan			
isinya memuat kesanggupan menerima barang yan			
	akan diserahkan oleh Kementerian/Lembaga		



Pihak Lain yang Terlibat dalam Penelaahan

NO	UNIT/PIHAK YANG TERLIBAT	TERKAIT Pasal 7		
1.	Direktorat PNBP K/L atau Direktorat PNBP KND SDA	Perubahan Pagu Anggaran PNBP		
		(konfirmasi atas batas maksimal PNBP yang dapat digunakan		
		sebagai belanja dan/atau informasi kinerja pencapaian PNBP)		
2.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk Rupiah Murni		
		Pendamping		
3.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		
	(dapat dilibatkan)	Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pada		
		Kementerian/Lembaga lainnya yang berbasis spasial/kewilayahan		
4.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	n RO Prioritas Nasional		
	Perencanaan Pembangunan Nasional	(dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak hadir, maka		
		dinyatakan telah menyepakati hasil penelaahan)		



Persayaratan Revisi ke DJPb: Persetujuan Eselon I

SEMULA	MENJADI	
Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb:	Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb: Pasal 12	
Persetujuan Pejabat Eselon I berkaitan pergeseran anggaran antar-	Persetujuan Pejabat Eselon I berkaitan pergeseran anggaran antar-	
Satker	Satker dan/atau antar-Kegiatan	
Kanwil DJPb:	Kanwil DJPb: Pasal 13	
surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal usulan Revisi Anggaran	surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal usulan Revisi Anggaran	
berkaitan dengan antara lain:	berkaitan dengan antara lain:	
a) pergeseran anggaran antar-Satker;	a) pergeseran anggaran antar-Satker;	
b) pergeseran antar-Kegiatan;	b) pergeseran antar-Kegiatan;	
c) ralat kode akun yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;	dihapus	
	c) pergeseran antar – Program dalam rangka pemenuhan Belanja	
	Operasional;	
d) penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya; dan/atau	d) penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya kecuali	
	yang bersumber dari PNBP BLU; dan/atau	
e) pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/swakelola dari RO	e) pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/swakelola dari RO	
termasuk RO Prioritas Nasional	termasuk RO Prioritas Nasional kecuali yang bersumber dari	
	PNBP BLU.	



Mekanisme Revisi Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
Bersamaan dengan proses pengusulan Revisi	Dihapus	Hanya dipenuhi dari
Anggaran pada DIPA BUN, KPA Satker BLU		pergeseran pada BA BUN
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan		
Internasional mengajukan usulan Revisi		
Anggaran PNBP BLU pada DIPA		
Kementerian/Lembaga sebesar jumlah yang		
diajukan dalam usulan Revisi Anggaran Bagian		
Anggaran Bendahara Umum Negara		
Pengelolaan Hibah (BA 999.02).		



Perubahan Istilah Terkait Hibah

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
1. Hibah Terencana	1. Hibah yang penarikannya melalui Kuasa	Penyesuaian dengan
	BUN (KPPN)	peraturan perundang-
2. Hibah Langsung	2. Hibah yang penarikannya tidak melalui	undangan mengenai Hibah.
	Kuasa BUN (KPPN)	





Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional dalam 1 (satu) Satker

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
KPA dapat memproses usulan revisi	Pergeseran anggaran antar-jenis belanja	Mengakibatkan perubahan
anggaran dalam 1 (satu) Satker yang	dalam 1 (satu) Satker dalam rangka	digital stamp sehingga butuh
mengakibatkan perubahan jenis	pemenuhan belanja pegawai operasional	penyesuaian baik secara
belanja dalam rangka pemenuhan	menjadi kewenangan Kanwil DJPb	dasar hukum dan sistem
belanja pegawai operasional		aplikasi untuk memberikan
		kewenangan KPA yang
		mengubah digital stamp





Penyelesaian Tunggakan

SEMULA	MENJADI
Tunggakan tahun sebelumnya dapat dibayarkan tanpa	Tunggakan baik tahun anggaran sebelumnya maupun
melalui revisi anggaran	tahun-tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan
	tanpa melalui mekanisme revisi DIPA, sepanjang:
	1. Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang dapat
	dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam
	Perdirjen Perbendaharaan;
	2. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan
	telah tersedia; dan
	3. Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia.



Batas Waktu (1/2)

CUDETANCI DEVICI	KEWENANGAN	В	ATAS WAKTU
SUBSTANSI REVISI	KEWENANGAN	SEMULA	MENJADI
Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN TA sebelumnya untuk kontrak tahun tunggal	DJA	17 Desember 2021	15 Februari
Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN TA sebelumnya untuk kontrak tahun jamak	DJA	17 Desember 2021	31 Maret
Pengesahan atas pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari dana hasil kelolaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Tahun Anggaran sebelumnya	DJA	17 Desember 2021	31 Maret
Penggunaan RO Cadangan	DJA	Minggu I April 2021	7 April
pergeseran anggaran dari bagian anggaran Kementerian/Lembaga ke BA BUN	DJA	-	30 November
Rekomposisi pendanaan antar-Tahun Anggaran untuk percepatan kegiatan/proyek SBSN, pergeseran anggaran belanja dalam rangka pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual pada satu kegiatan/proyek SBSN dan/atau antar-kegiatan/proyek SBSN dalam satu unit eselon I	DJA	17 Desember 2021	15 Desember



Batas Waktu (2/2)

SUBSTANSI REVISI	KEWENANGAN	BATAS WAKTU	
SUBSTANSI KEVISI		SEMULA	MENJADI
Pengesahan penambahan belanja modal atas pengadaan tanah yang	DJA	28 Desember 2021	mengikuti PMK mengenai tata
dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara			cara pendanaan pengadaan tanah
			bagi proyek strategis nasional oleh
			LMAN
Pengesahan atas pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk	DJA	28 Desember 2021	Batas akhir penyusunan LKPP
subbagian anggaran BA BUN yang telah dilakukan pada Tahun			
Anggaran sebelumnya			
Revisi administrasi kewenangan DJPb	DJPb	30 November 2021	27 Desember
Pemutakhiran data termasuk yang mengakibatkan perubahan	DJPb/KPA	28 Desember 2021	27 Desember
halaman III DIPA			





Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 38

Penambahan tembusan Surat Pengesahan Revisi Anggaran:



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. mitra kerja Kementerian/Lembaga dalam hal Revisi Anggaran terkait RO Prioritas Nasional

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk Rupiah Murni Pendamping





Dalam rangka implementasi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi (ZI WBK), Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu





Terima Kasih

081 1830 0931

14090 ext.2

hai.anggaran@kemenkeu.go.id

anggaran.kemenkeu.go.id

Ditjen Anggaran

o ditjenanggaran

wise.kemenkeu.go.id

pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

Tala (021) 2866116

Telp. (021) 3866116

WhatsApp 0811 8300 931